Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)
Volume 3 Nomor 2 Tahun 2021
e-ISSN: 2714-7398

PERNIKAHAN DINI DAN PROBLEMATIKANYA PADA MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI DI KUA SUMBERASIH KABUPATEN PROBOLINGGO)

[1]Reza Hilmy Luayyin, [2]Mulyana Kusuma, [3]Muhammad Alfi Syahrin
[123]Program Studi Hukum Keluarga Islam STAI Muhammadiyah Probolinggo
[123]rezahilmyl@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi dengana informasi banyaknya orang-orang yang melakukan pernikahan dini di KUA Sumberasih atau pernikahan yang dilakukan dibawah umur 19 tahun. Padahal saat ini Indonesia sedang mengalami masa pandemi covid -19. Bahkan sampai dalam satu hari bisa terdapat delapan pernikahan sekaligus di daerah Gili Desa Ketapang, Sumberasih, Probolinggo. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini pada masa pandemic covid-19. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode diskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah metode yang bertujuan untuk menggambarkan sifat suatu yang tengah berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala. Teknik pengambilan data yang diperoleh penulis melalui teknik observasi dan wawancara serta olah data di KUA Sumberasih. Hasil penelitian ini menemukan data bahwa selama masa pandemic mulai bulan maret sampai dengan bulan desember 2020 sebanyak 15 orang yang melakukan pernikahan dini, hal ini bisa dilihat melalui data arsip KUA Sumberasih lewat penetapan dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan agama. Dari data tersebut ditemukan bahwa ada 2 hal yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini pada masa pandemic yaitu kehamilan diluar pernikahan yang sah dan juga untuk menghindari khalwat. Problematika yang ditemui oleh pasangan pernikahan dini setelah pernikahan dini meliputi tiga hal yaitu masalah bagi pasangan pernikahan dini itu sendiri, masalah bagi anak dari pasangan pernikahan dini, dan masalah bagi kedua orang tua pasangan dini.

Kata Kunci : *Pernikahan Dini, Problematika, Pandemi*

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan suatu jalan yang diatur oleh agama untuk manusia sebagai salah satu perbuatan menyalurkan hawa nafsunya antara lawan jenis yang sah menurut agama Islam. Karena dengan menikah seseorang bisa menjaga diri dari perbuatan yang dilarang oleh agama seperti yang dijelaskan oleh hadis Nabi SAW yang artinya: "*Wahai para pemuda, Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih*

menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya." Dan dengan menikah seseorang akan mendapatkan keturunan dan juga menjalankan perintah agama untuk membentuk keluarga yang harmonis sejahtera serta bahagia dunia dan akhirat.

Menurut Abdul Rahman Ghazali (2013) pernikahan atau perkawinan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata *nikah* (نكح) yang kalau diartikan secara bahasa artinya adalah mengumpulkan, saling memasukkan dan artinya juga bersetubuh (*wath'i*). Pernikahan (perkawinan) menurut Islam adalah akad antara suami dan istri untuk memperbolehkannya berhubungan suami istri. Di dalam al-Qur'an dan al-hadis tidak ada dalil konkrit yang menentukan batas usia bagi seseorang yang akan melangsungkan suatu pernikahan. Tetapi dalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 6 ada batasan atau kualitas seseorang yang harus dinikahi yaitu orang-orang cukup umur. Berdasarkan dari surah an–Nisa' ayat 6 tersebut para fuqaha dan ahli undang-undang sepakat bahwa, seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur atau baligh berarti sampai atau jelas yakni anak-anak yang sampai usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala persoalan yang dihadapi dan pikirannya telah mampu mempertimbangkan dan menentukan mana yang baik dan mana yang buruk (M. Abdul Mujieb, 1994). Masa baligh untuk laki-laki ditandai dengan mimpi basah atau keluarnya sperma pada saat tidur. Sedangkan untuk perempuan adalah ditandai dengan menstruasi.

Dalam perspektif fiqh di Indonesia para ulama fiqh kesiapan seorang wanita dalam melakukan aktifitas seksual (*al-Wath'i*) dan segala konsekuensinya yakni mengandung, melahirkan, serta menyusui yang tanda-tanda itu disebut dengan pubertas atau telah haidh menjadi tolok ukur kesiapan perempuan untuh disetubuhi. al-Qorori mengatakan"Sampai si perempuan dibawah umur tersebut mencapai kematangan dan sempurna secara fisik"(Yusuf Hanafi, 2012). Dalam hal ini agama Islam menunjukkan bahwa usia nikah tidak menjadi syarat sahnya pernikahan tetapi keindahan ajaran agama Islam mengatur etika serta estetika dari suatu keluarga demi tercapainya tujuan pernikahan yaitu membangun serta membina keluarga agar terwujud keluarga yang Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah (Abu Bakar Jabir Al Jazairi, 2010).

Hukum positif di Indonesia tentang perkawinan juga mengatur batasan umur seseorang untuk melangsungkan pernikahan. Dalam undang-undang No. 16

tahun 2019 disebutkan bahwa pasal 1 : "perubahan atas pasal 7 undang-undang no 1 tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan hanya di diizinkan apabila pria dan wanita berumur 19 tahun". Tetapi dalam pasal tersebut juga dijelaskan dalam ayat (2) bahwa untuk penyimpangan tentang ketentuan terhadap umur, pihak wanita dan pria dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama dengan alasan sangat mendesak tetapi juga disertai bukti pendukung yang cukup.

Pada hakekatnya pernikahan dilakukan oleh orang dewasa dan bukan anak-anak. Pernikahan juga biasanya dilakukan dengan tidak memandang profesi, suku, ataupun harta. Tetapi ada sebagian juga pernikahan yang dilakukan oleh seorang anak-anak atau disebut dengan istilah pernikahan dini atau dikenal juga dengan pernikahan dibawah umur. Yang dimaksud pernikahan dini disini adalah pernikahan yang dilakukan seorang anak yang belum genap berumur 19 tahun, hal ini sesuai dengan undang-undang no 16 tahun tahun 2019. Disebut anak karena dalam undang-undang no. 23 tahun 2002 pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Jadi jelas bahwa pernikahan dini itu dilakukan oleh seseorang anak dibawah umur. Menurut Kebijakan Kesehatan Indonesia (KKI) Usia pernikahan yang terlalu muda bisa menyebabkan beberapa faktor seperti kesehatan seorang isteri saat hamil seperti kanker Rahim dan resiko kematian saat melahirkan. Juga faktor psikis juga mempengaruhi usia perkawinan yang masi muda seperti perceraian karena faktor mental yang belum siap ketika menglami masalah dengan pasangan akibatnya mengambil keputusan yang salah.

Saat ini dunia sedang dilanda pandemi Virus Covid–19 salah satunya terkena dampaknya adalah negara Indonesia. Pandemi mengakibatkan berbagai macam permasalahan baik dari segi ekonomi, sosial dan agama khususnya dalam masalah perkawinan. Prosesi perkawinan yang jauh-jauh telah dipersiapkan oleh calon maupun pengantin terpaksa ditunda karena pandemi COVID-19 ini. Dan ada juga yang rencana perkawinannya yang diurungkan karena faktor ekonomi. Ada yang tetap melaksanakan perkawinan dengan jumlah peserta yang dibatasi. Pada masa pandemic ini banyak orang yang kehilangan pekerjaannya jadi tak sedikit pula orang tak punya biaya untuk pernikahannya (Marpi, 2020).

Meskipun dalam suasana pandemi Covid-19 di KUA (Kantor Urusan Agama) Sumberasih Kabupaten Probolinggo selama masa pandemi di tahun 2020 masih saja terjadi fenomena pernikahan dini di wilayah kerjanya, seperti di Desa Ambulu, Desa Pesisir, Desa Gili Ketapang, Desa Mentor, Desa Sumberbendo, Desa Sumurmati, Desa Lemah Kembar, Desa Laweyan, Desa Banjarsari, Desa Munengkidul, Desa Pohsangit Leres, Desa Lemahkembar, dan Desa Jangur. Benarkah bahwa pernikahan dini yang terjadi KUA sumberasih terjadi karena

faktor budaya perjodohan atau akibat sex bebas yang terjadi pada remaja di desa yang notabene bahwa pada masa pandemi ini para remaja minim kegiatan setelah sekolah banyak yang diliburkan sehingga terjadinya sex bebas tersebut. sehingga tujuan dari pernikahan itu belum sepenuhnya disadari. Adapun rumusan masalah yang diangkat pernulis pada penelitian ini. Bagaimana pelaksanaan pernikahan dini di KUA Sumberasih ? Faktor apa yang melatarbelakangi pernikahan dini di kecamatan sumberasih kabupaten Probolinggo? Problematika apa saja yang dihadapi dalam pernikahan dini pada masa pandemi di kecamatan Sumberasih kabupaten Probolinggo?

B. Metode Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang penulis kaji, yaitu mengenai faktor pernikahan dini pada masa pandemi di KUA Sumberasih Kabupaten Probolinggo, maka penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah metode yang bertujuan untuk menggambarkan sifat suatu yang tengah berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala. Ada dua jenis data yang diperoleh dalam melakukan penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian adalah data pertama yang penulis peroleh dari KUA Sumberasih tentang data pernikahan dini yang terjadi selama pandemic Covid-19 di tahun 2020. Dan data sekunder, diperoleh dari literasi tentang pernikahan dini dan covid-19. Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan metode wawancara, observasi ke lapangan dan dokumentasi. Dan setelah data yang dibutuhkan sudah cukup kemudian disusun secara sistematis setelah itu di analisis dan relevansikan dengan tema penelitian yang diangkat penulis dan kemudian ditarik kesimpulan tentang penelitian ini.

C. Hasil Dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penulis maka dapat diketahui bahwa 1) Pelaksanaan pernikahan dini yang terdaftar dalam arsip KUA Sumberasih cukup banyak meskipun pada masa Pandemi Covid-19. 2) Selama Pandemi covid-19 pernikahan masih cukup banyak dilaksanakan akan tetapi Pandemi bukan menjadi faktor penentu pernikahan. 3) Pernikahan dini secara kuantitas memang bertambah sedikit lebih banyak dari biasanya akan tetapi bukan disebabkan karena Pandemi. 4). Problematika yang dihadapi keluarga

dalam melakukan pernikahan dini lebih banyak dilandasi karena faktor pergaulan dan hamil duluan.

Pada saat penelitian penulis juga melakukan wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Sumberasih yang mana diketahui bahwa faktor yang melatarbelakangi pernikahan dini diantaranya 1) Faktor Budaya. Menurut keterangan narasumber bahwa, banyaknya pernikahan dini di Kecamatan Sumberasih karena adanya budaya seperti perjodohan yang masih banyak berkembang dan masyarakat desa masih melestarikan budaya tersebut. Biasanya ini terjadi pada perempuan karena ketika anak perempuan itu umurnya lebih dari 18 tahun ke atas ada anggapan bahwa anak perempuan itu "*tak pajuh lakeh"* atau disebut tidak laku untuk menikah. Akibatnya masyarakat di desa itu biasanya segera menikahkan anaknya agar tidak menjadi perawan tua dan menepis persepsi tersebut. Hal ini biasanya banyak terjadi di Pulau Gili. 2) Faktor Pendidikan. Pada umumnya tingkat pendidikan di desa hanya sampai SD (sekolah dasar) karena menurut mereka pendidikan tidak terlalu penting bagi seorang anak. Karena ada anggapan bahwa meskipun sekolah anak itu tinggi tetap aja kerjanya nanti jadi nelayan dan petani seperti contoh masyarakat Gili kata narasumber tersebut. Jadi ketika anak itu sudah lulus sekolah SD umumnya mereka membantu pekerjaan orang tuanya entah itu di sawah ataupun di laut sebagai nelayan. Jadi akhirnya ketika anak sudah bisa menghasilkan uang maka orang tua di desa itu berpikiran mereka siap untuk dinikahkan terlepas dari usianya berapa. 3) Faktor Pergaulan Bebas Remaja. Hal ini juga menjadi faktor dari banyaknya usia pernikahan di usia muda. Banyak anak-anak yang salah pergaulan yang melanggar hukum Islam seperti pacaran. Ketika anak itu pacaran maka sering terjadinya berduan (khalwat) dan akhirnya ketika anak itu tidak bisa mengontrol hawa nafsunya kebanyakan mereka melakukan hubungan sexsual dengan pacarnya. Dan akhirnya anak tersebut hamil diluar nikah. Ketika anak tersebut hamil di luar nikah maka orang tua di desa mau tidak mau menikahkan anaknya agar menhindari anggapan yang tidak enak para masyarakat disana dan juga untuk melindungi anak dalam kandungan tersebut.

Kepala KUA juga menjelaskan bahwa, pernikahan dini yang dilakukan pada masa pandemi covid-19 umumnya masyarkat di desa itu menganggap pernikahan biasa saja seperti tidak adanya pandemi ini, cuman perbedaannya hanya melakukan protokol kesehatan sebagai formalitas saja seperti pakai masker dan jaga jarak. Tetapi ketika kami (rombongan KUA Sumberasih) ini pergi mereka mengabaikan protokol kesehatan dengan tak pakai masker dan tidak jaga jarak. Masyarakat desa itu tidak terlalu khawatir dengan kesehatan mereka, saat

berkumpul dengan orang banyak dan bertemu dengan luar daerah mereka pada masa pandemi ini. Mereka tidak terlalu percaya dengan virus corona ini. Karena mereka sudah kemakan dengan kabar hoax yang beredar di media social seperti "mengcovidkan masyarakat yang masuk rumah sakit" hal inilah yang menyebabkan masyarakat di desa itu tidak terlalu percaya dengan virus corona ini dan juga melakukan pernikahan pada masa pandemi itu hal yang biasa saja.

Pernikahan Dini Selama Pandemi di KUA Sumberasih

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mendapatkan data, yaitu dari hasil pngecekan arsip tentang pernikahan dini pada masa pandemi mulai bulan maret-desember di tahun 2020 di KUA Sumberasih. Berikut data hasil tentang pernikahan dini di KUA Sumberasih Kabupaten Probolinggo sebagai berikut:

Tabel 1.1
Pernikahan Dini Pada Bulan Maret-Desember 2020

Kode	Nama Pasangan		Pendidikan	
	Usia Laki-laki	Usia Permpuan	L	P
A	Saiful Rijal (17)	Rosiatul Munawarah (18)	SD	SD
B	Moh Usman (23)	Siti Maulanah (17)	SMA	SD
C	Fauzan (23)	Siti Anisa (17)	SD	SMP
D	Irfan Maulana (18)	Yulia (22)	SD	SD
E	Abdul Malik (23)	Putri Halimatus (16)	SD	SD
F	Jumaidi (27)	Sofia (17)	SD	SD
G	Joni Malik (23)	Melisa Dwi (18)	SMA	SD
H	Rizal Efendi (19)	Nisaul Hasana (14)	SD	SD
I	Usman Zaini (26)	Haytul Hasanah (16)	SMA	SD
J	Moh. Slamet (30)	Siti Hulliyah (18)	SMA	SMP
K	Tri Sutrisno (28)	Hanifa (18)	SD	SD
L	David Furyanto (22)	Nur Azizah (18)	SMP	SMP
M	Junaidi (32)	Umi Kulsum (18)	SMA	SMP
N	Showi (20)	Laila (17)	SMP	SMP
O	Salim Husairi (24)	Uswatun Hasanah (18)	SMA	SMA

Dari data diatas dapat diketahui bahwa jumlah pernikahan dini yang terhitung selama 9 bulan antara bulan Maret sampai bulan Desember terdaftar sejumlah 15 pernikahan dini. dilihat dari latar belakang pendidikan mereka

mayoritas didominasi oleh lulusan Sekolah Dasar meskipun ada yang berlatar belakang Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas.

Dari data tabel 1.1 ditemukan juga alasan mereka melakukan pernikahan dini melalui surat dispensasi yang mereka lampirkan ke KUA Sumberasih seperti:

Kode A dalam penetapan Pengadilan Agama nomor 0205/Pdt.P/2020/PA.Krs. Dalam putusan tersebut si A ini mengajukan dispensasi perkawinan di karenakan si A ini telah melakukan hubungan badan dengan si calon mempelai pria sejak enam bulan yang lalu dan akhirnya si A ini hamil dengan usia kandungan 5 bulan.

Kode B dalam penetapan Pengadilan Agama nomor 0271/Pdt.P/2020/PA.Krs. Dalam putusan tersebut si B ini mengajukan dispensasi perkawinan di karenakan si B ini telah melakukan pernikahan sirri pada tanggal 14 agustus 2019 dan akhirnya si B ini hamil dengan usia kandungan 8 bulan.

Kode C dalam penetapan Pengadilan Agama nomor 0339/Pdt.P/2020/PA.Krs. Dalam putusan tersebut si C ini mengajukan dispensasi perkawinan di karenakan si C dan calon suaminya saling mencintai dan telah sepakat untuk segera menikah meskipun pihak keluarga sudah berungkali berupaya menunda pernikahan tersebut tetapi mereka tetap bersikukuh untuk segera dinikahkan. Puncaknya mereka telah bertunangan 1 tahun yang lalu dan sering berduan (halwat) bahkan pernah tidur bersama dan melakukan hubungan suami isteri tetapi tidak sampai hamil.

Kode D dalam penetapan Pengadilan Agama nomor 0473/Pdt.P/2020/PA.Krs. Dalam putusan tersebut si D ini mengajukan dispensasi perkawinan di karenakan si D dan calon istrinya saling mencintai dan telah sepakat untuk segera menikah meskipun pihak keluarga sudah berungkali berupaya menunda pernikahan tersebut tetapi mereka tetap bersikukuh untuk segera dinikahkan. Puncaknya mereka telah bertunangan sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu dan sering berduan (halwat) dan melakukan hubungan badan sejak 5 bulan lalu sampai sekarang sehingga calon isteri hamil 5 bulan.

Kode E dalam penetapan Pengadilan Agama nomor 0790/Pdt.P/2020/PA.Krs. Dalam putusan tersebut si ini mengajukan dispensasi perkawinan di karenakan si E dan calon suaminya saling mencintai dan telah sepakat untuk segera menikah meskipun pihak keluarga sudah berungkali berupaya menunda pernikahan tersebut tetapi mereka tetap bersikukuh untuk segera dinikahkan. Puncaknya mereka telah bertunangan sejak 6 bulan yang lalu dan sering berduan (khalwat) meskipun belum melakukan hubungan suami isteri.

Kode F dalam penetapan Pengadilan Agama nomor 0777/Pdt.P/2020/Pa.Krs. Dalam putusan tersebut si ini mengajukan dispensasi perkawinan di karenakan si F dan calon suaminya saling mencintai dan telah sepakat untuk segera menikah meskipun pihak keluarga sudah berungkali berupaya menunda pernikahan tersebut tetapi mereka tetap bersikukuh untuk segera dinikahkan. Puncaknya mereka telah bertunangan sejak 6 bulan yang lalu dan sering berduaan (khalwat).

Kode G dalam penrtapan Pengadilan Agama nomor 0801/Pdt.P/2020/PA.Krs. Dalam putusan tersebut si ini mengajukan dispensasi perkawinan di karenakan si G dan calon suaminya saling mencintai dan telah sepakat untuk segera menikah meskipun pihak keluarga sudah berungkali berupaya menunda pernikahan tersebut tetapi mereka tetap bersikukuh untuk segera dinikahkan. Puncaknya mereka telah menikah sirri pada 8 bulan yang lalu dan setelah itu mereka hidup bersama sebagai suami isteri sehingga calon istri hamil 7 bulan.

Kode H dalam penetapan Pengadilan Agama nomor 0768/Pdt.P/2020/PA.Krs. Dalam putusan tersebut si ini mengajukan dispensasi perkawinan di karenakan si H dan calon suaminya saling mencintai dan telah sepakat untuk segera menikah meskipun pihak keluarga sudah berungkali berupaya menunda pernikahan tersebut tetapi mereka tetap bersikukuh untuk segera dinikahkan. Puncaknya mereka telah bertunangan sejak Februari 2020 dan sering berduan (khalwat).

Kode I dalam penetapan Pengadilan Agama nomor 0367/Pdt.P/2020/PA.Krs. Dalam putusan tersebut si I mengajukan dispensasi perkawinan di karenakan si I dan calon suaminya saling mencintai dan telah sepakat untuk segera menikah meskipun pihak keluarga sudah berungkali berupaya menunda pernikahan tersebut tetapi mereka tetap bersikukuh untuk segera dinikahkan. Puncaknya mereka telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan sering berduan (khalwat).

Kode J dalam penetapan Pengadilan Agama nomor 0433/Pdt.P/2020/PA.Krs. Dalam putusan tersebut si ini mengajukan dispensasi perkawinan di karenakan si J dan calon suaminya saling mencintai dan telah sepakat untuk segera menikah meskipun pihak keluarga sudah berungkali berupaya menunda pernikahan tersebut tetapi mereka tetap bersikukuh untuk

segera dinikahkan. Puncaknya mereka telah bertunangan sejak 5 bulan yang lalu dan sering berduan (khalwat).

Kode K dalam arsip KUA Sumberasih tidak ditemukan penetapan tentang dispensasi perkawinan si K ini, karena si K ini sudah menikah di usia dini dan bercerai dengan pasangan yang terdahulu dan sekarang menikah lagi. Jadi si K ini tidak usah melampirkan surat dispensasi kawin hanya melampirkan akta cerai.

Kode L dalam arsip KUA Sumberasih tidak ditemukan penetapan tentang dispensasi perkawinan si K ini, karena si K ini sudah menikah di usia dini dan bercerai dengan pasangan yang terdahulu dan sekarang menikah lagi. Jadi si K ini tidak usah melampirkan surat dispensasi kawin hanya melampirkan akta cerai.

Kode M dalam arsip KUA Sumberasih tidak ditemukan penetapan tentang dispensasi perkawinan si M ini, karena si M ini sudah menikah di usia dini dan bercerai dengan pasangan yang terdahulu dan sekarang menikah lagi. Jadi si M ini tidak usah melampirkan surat dispensasi kawin hanya melampirkan akta cerai.

Kode N dalam penetapan Pengadilan Agama nomor 0533/Pdt.P/2020/PA.Krs. Dalam putusan tersebut si N ini mengajukan dispensasi perkawinan di karenakan si N ini telah melakukan hubungan badan dengan si calon mempelai pria sejak 6 bulan yang lalu dan akhirnya si N ini hamil dengan usia kandungan 4 bulan.

Kode O dalam penetapan Pengadilan Agama nomor 0898/Pdt.P/2020/PA.Krs. Dalam putusan tersebut si ini mengajukan dispensasi perkawinan di karenakan si O dan calon suaminya saling mencintai dan telah sepakat untuk segera menikah meskipun pihak keluarga sudah berungkali berupaya menunda pernikahan tersebut tetapi mereka tetap bersikukuh untuk segera dinikahkan. Puncaknya mereka telah bertunangan sejak 7 bulan yang lalu dan sering berduan (halwat) lalu melakukan hubungan badan sejak 4 bulan yang lalu dan akibatnya si O ini hamil 3 bulan.

Dari data di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kode A melakukan pernikahan karena faktor pergaulan dan hamil sebelum nikah. Sedangkan kode B melaksanakan pernikahan sebab pernikahan sirri, kode C karena faktor hamil sebelum nikah, kode D karena salah pergaulan dan hamil sebelum nikah, kode E dan F karena faktor saling mencintai, kode G karena faktor pernikahan sirri, kode H, I, dan J, karena faktor saling mencintai, kode K, L dan M karena faktor perceraian, dan kode O melakukan perkawinan sebab pergaulan dan hamil duluan.

Faktor Pernikahan Dini

Berdasarkan hasil data penelitian yang penulis lakukan lewat observasi dan wawancara, ditemukan bahwa faktor yang melatarbelakangi pernikahan dini yang terjadi di KUA Sumberasih dikarenakan 3 hal yaitu :

1) Pergaulan Bebas

Banyak orang-orang melakukan pernikahan dini disebabkan dampak dari pergaulan bebas seperti pacaran dan sering berkhalwat (berdua-duaan) dengan lawan jenis sebelum menjadi pasangan suami istri bahkan sampai melakukan hubungan badan hingga hamil diluar nikah. Dalam hal ini pengawasan dari keluarga akan bahayanya pergaulan remaja zaman sekarang. Tatkala orang tua lali dari melakukan pengawasan dalam pergaulan akibatnya anak akan melakukan pelanggaran norma hingga terjadi hamil diluar nikah. akibatnya mereka belum siap secara lahir dan batin sehingga hal itu menuntut mereka untuk bersikap dewasa sebelum waktunya. Hal ini bisa terjadi juga karena ketakutan orang tua akan hamil diluar nikah sehingga akhirnya memaksa mereka untuk segera menikah di usia belia.

2) Adat dan budaya

Pada umumnya masyarakat di Kecamatan Sumberasih sering melakukan budaya perjodohan terutama pada anak perempuannya. Hal ini bisa disebabkan karena kekhawatiran orang tua yang berlebihan takut anak perempuannya melakukan hal yang tidak diinginkan sehingga akan mencemarkan nama baik keluarga. Dan orang tua juga takut anaknya di kenal sebagai perawan tua.

3) Pendidikan

Banyak anak-anak yang berada di wilayah Kecamatan Sumberasih yang tingkat pendidikannya masih rendah. Dari data tabel 1.1 dapat diketahui bahwa kebanyakan orang yang melakukan pernikahan dini tingkat pendidikannya hanya sampai SD, yaitu sebanyak 14 orang, SMP 5 orang dan SMA hanya 1 orang. Hal ini jelas bahwa tingkat pendidikan seseorang menjadi faktor terjadinya pernikahan dini.

Dan juga penulis mendapatkan analisa data yang diperoleh bahwa pernikahan dini yang terjadi pada masa pandemi di KUA Sumberasih disebabkan 2 hal yaitu :

1) Karena Hamil Diluar Perkawinan Yang Sah

Hal ini bisa dilihat dari tabel 1.1 dan penetapan pengadilan tentang dispensasi kawin. Seperti kode A, B, D, G, N dan O melakukan pernikahan dini karena mereka

hamil diluar pernikahan yang sah, hal ini bisa dilihat di penetapan hakim tentang dispensasi kawin yang diajukan. Karena perkawinan yang sah menurut undang-undang adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan juga dicatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (UU No.1 Tahun 1974)

2) Untuk menghindari Khalwat (berduan)

Hal ini bisa dilihat dari penetapan dispensasi kawin yang diajukan. Bisa dilihat di tabel 1.1 kode C, E, F, H, I dan J mereka meminta dispensasi kawin karena mereka sering berduan dengan pasangannya meskipun mereka sudah bertunangan tetap saja mereka tidak boleh berduan sebelum sah menjadi suami istri. Akhirnya si orang tua mereka meminta dispensasi kawin ke pengadilan untuk melangsungkan pernikahannya anaknya agar terhindar dari sesuatu yang tidak diinginkan seperti hamil diluar nikah. Hal ini sesuai dengan hadits nabi yaitu *"Wahai para pemuda, barangsiapa yang memiliki baa-ah (ongkos), maka menikahlah. Karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan…"*. (HR. Bukhari no. 5065 dan Muslim no. 1400)

Dari tabel 1.1 dan hasil penetapan dispensasi kawin bisa dilihat bahwa orang yang melakukan pernikahan dini karena hamil diluar nikah ada 6 orang. Angka ini hampir separuh dari 15 data pernikahan dini yang penulis dapat dari KUA Sumberasih.

Dan sebagian masyarakat di wilayah Kecamatan Sumberasih Kab. Probolinggo masih tidak percaya dengan adanya virus Covid-19 dan masih banyak yang melakukan pernikahan pada masa pandemic dan menyampingkan tentang bahaya ditimbulkan dari virus covid-19 ini.

Problematika Pernikahan Dini

Setiap pernikahan pasti mengalami berbagai macam masalah yang dihadapi. Masalah bisa membuat pernikahan menjadi positif ataupun negatif tergantung bagaimana pasangan suami istri dalam menghadapinya, begitu pula dengan pernikahan dini pasti tak akan lepas dari yang namanya masalah.

Pemuda pada zaman sekarang dengan pemuda pada zaman dulu tentu saja terdapat perbedaan. Hal ini disebabkan perbedaan sosial, lingkungan, budaya yang lebih banyak terpengaruh oleh perkembangan teknologi yang semakin maju dan berkembang. Sehingga secara emosional para pemuda sekarang membutuhkan waktu yang lebih lama bagi mereka untuk bersikap lebih dewasa. Perkembangan teknologi mengakibatkan adanya kesenjangan emosional yang dating agak terlambat dikarenakan adanya persoalan sosial dan psikologis. Mudahnya akses informasi menimbulkan ketidakseimbangan antara psikis dan fisik yang mana

mereka bisa mengakses apapun yang mereka inginkan tanpa penyaringan informasi disebabkan adanya kurangnya pengetahuan. Adakalanya penyimpangan seksual dapat terjadi disebabkan oleh hal tersebut (Adhim, 2002)

Menurut (Mubasyaroh, 2016) mengatakan pernikahan dini biasanya berdampak pada kejiwaan maupun biologis pasangan pernikahan. Pernikahan dini memiliki beberapa dampak yang terjadi setelah pernikahan yaitu 1) Kurang bisa mengatur manajemen konflik dalam rumah tangga 2) Saling menyalahkan ketika terdapat masalah yang dihadapi 3) Pertengkaran sering terjadi disebabkan masalah ekonomi 4) Suami cenderung menyalahkan istri karena emosi masih belum stabil 5) Suami banyak yang kurang bertanggung jawab dalam nafkah 6) Cepat mengambil keputusan hanya karena masalah sepele 7) Istri cenderung menanggung beban lebih berat ketimbang suami 8) Pertikaian kecil cenderung diselesaikan dengan dengan cerai.

Pernikahan dini juga berdampak kepada anak pasangan dini. Masalah yang ditimbulkan diantaranya 1) Masalah kesehatan pada anak yang lahir dari ibu muda (dibawah 20 tahun (Afriani & Mufdlilah, 2016). 2) Anak lebih mengenal kakek atau nenek karena kebanyakan pasangan usia dini tinggal bersama orang tua. 3) Kondisi psikologis anak kurang sehat karena sering melihat orang tuanya bertengkar 4) Kesehatan anak kurang terjamin karena ekonomi orang tua masih lemah.

Masalah lain yang juga timbul bagi mertua pasangan usia dini. masalah yag timbul diantaranya 1) Sering menjadi pembicaraan tetangga karena sering mendengar pertikaian di dalam rumah. 2) Masing-masing mertua sering bertikai karena tidak ada yang mau mengalah. 3) Mertua bertikai karena berebut dalam mengasuh cucu. 4) Menjadi pembicaraan tetangga karena menikahkan anaknya terlalu dini sehingga hubungannya tidak langgeng dan akhirnya bercerai dan kemudian secara cepat menikahkan anaknya lagi.

D. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pernikahan dini yang terdaftar dalam arsip KUA Sumberasih cukup banyak meskipun pada masa Pandemi Covid-19. Selama Pandemi covid-19 pernikahan masih cukup banyak dilaksanakan akan tetapi Pandemi bukan menjadi faktor penentu pernikahan. Pernikahan dini secara kuantitas memang bertambah sedikit lebih banyak dari biasanya akan tetapi Pandemi bukan

menjadi alasan utama. Problematika yang dihadapi keluarga dalam melakukan pernikahan dini lebih banyak dilandasi karena faktor pergaulan dan hamil duluan.

2. Terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Sumberasih disebabkan karena beberapa faktor yaitu karena faktor adat budaya perjodohan, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah dan juga akibat dari pergaulan bebas anak yang menyebabkan kehamilan di luar pernikahan yang sah serta menghindari khalwat. Ada 6 orang perempuan yang melakukan pernikahan dini karena kehamilan diluar pernikahan yang sah, dan mayoritas memiliki pendidikan yang rendah hal ini bisa dilihat pada penetapan dispensasi nikah oleh pengadilan agama.
3. Pernikahan dini berdampak pada kejiwaan maupun biologis pasangan pernikahan. Pernikahan dini memiliki beberapa dampak yang terjadi setelah pernikahan yaitu 1) Kurang bisa mengatur manajemen konflik dalam rumah tangga 2) Saling menyalahkan ketika terdapat masalah yang dihadapi 3) Pertengkaran sering terjadi disebabkan masalah ekonomi 4) Suami cenderung menyalahkan istri karena emosi masih belum stabil 5) Suami banyak yang kurang bertanggung jawab dalam nafkah 6) Cepat mengambil keputusan hanya karena masalah sepele 7) Istri cenderung menanggung beban lebih berat ketimbang suami 8) Pertikaian kecil cenderung diselesaikan dengan dengan cerai. Pernikahan dini juga berdampak kepada anak pasangan dini. Masalah yang ditimbulkan diantaranya 1) Masalah kesehatan pada anak yang lahir dari ibu muda (dibawah 20 tahun (Riska Afriani : 2016). 2) Anak lebih mengenal kakek atau nenek karena kebanyakan pasangan usia dini tinggal bersama orang tua. 3) Kondisi psikologis anak kurang sehat karena sering melihat orang tuanya bertengkar 4) Kesehatan anak kurang terjamin karena ekonomi orang tua masih lemah. Masalah lain yang juga timbul bagi mertua pasangan usia dini. masalah yag timbul diantaranya 1) Sering menjadi pembicaraan tetangga karena sering mendengar pertikaian di dalam rumah. 2) Masing-masing mertua sering bertikai karena tidak ada yang mau mengalah. 3) Mertua bertikai karena berebut dalam mengasuh cucu. 4) Menjadi pembicaraan tetangga karena menikahkan anaknya terlalu dini sehingga hubungannya tidak langgeng dan akhirnya bercerai dan kemudian secara cepat menikahkan anaknya lagi.

Daftar Pustaka

Afriani, R., & Mufdlilah. (2016). Analisis Dampak Pernikana Dini Pada Remaja Putri di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Yogyakarta. *Rakernas Aipkema*, 235–243. https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/psn12012010/article/view/2102

Marpi, Y. (2020). Keabsahan Hukum Pernikahan Tanpa Adanya Walimatul Ursy Di Masa Kahar Pandemi Covid-19. *As-Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, *2*(2), 183–194. https://doi.org/10.47467/as.v2i2.130

Mubasyaroh. (2016). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*, *7*(2), 385–411.

Ghozali, Abdul Rahman. 2013. *Fiqh Munakahat.* Jakarta: Kencana

Hanafi, Yusuf. 2011. *Kontroversi Pernikahan Anak Di Bawah Umur* (Bandung : Mandar Maju

Mujieb, M. Abdul. 1994. *Kamus Istilah Fiqih.* Jakarta : Pustaka Firdaus

Undang-undang no. 1 tahun 1974

https://kebijakankesehatanindonesia.net/25-berita/berita/2600-kepala-bkkbn-pendewasaan-usia-perkawinan-harus-disosialisasikan-di-kalangan-remaja

https://www.popbela.com/relationship/married/windari-subangkit/hadis-tentang-pernikahan-1/3